



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengendalikan, melindungi, dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha adalah melalui pemberian izin gangguan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan izin gangguan sebagai salah satu jenis retribusi perizinan tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 2 Seri D);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6. Izin gangguan, yang selanjutnya disebut izin, adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
8. Retribusi izin gangguan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas setiap pemberian izin kepada orang atau badan selaku penanggung jawab tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

## Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

## Bagian Kedua Golongan Retribusi

### Pasal 6

Retribusi izin gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa penerbitan izin gangguan diukur berdasarkan:

- a. penerbitan dokumen izin;
- b. pengawasan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan; dan
- e. dampak lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi yang ditimbulkan atas penerbitan izin.

## Bagian Keempat Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

### Pasal 8

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

## Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi izin gangguan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Tarif retribusi izin = biaya penerbitan dokumen izin x luas ruang tempat usaha x [(indeks lingkungan x  $\sum$  indeks gangguan tetap) + indeks gangguan tidak tetap].

- (2) Biaya penggantian dokumen izin karena rusak atau hilang sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Pasal 10

Biaya penerbitan dokumen izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebesar Rp180,00 (seratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha/kegiatan yang dimohonkan per meter persegi.
- (2) Luas ruang tempat usaha untuk kegiatan pertanian dan kehutanan dihitung setengah dari luas ruang tempat usaha/kegiatan yang dimohonkan.

#### Pasal 12

- (1) Indeks lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
  - a. usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dokumen yang sejenis;
  - b. usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau dokumen yang sejenis; atau
  - c. usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau dokumen yang sejenis.
- (2) Indeks lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Parameter	Nilai Indeks
1	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dokumen yang sejenis	1
2	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau dokumen yang sejenis	2

3	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau dokumen yang sejenis	3
---	---	---

Pasal 13

- (1) Indeks gangguan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
- gangguan lingkungan;
  - gangguan sosial; dan
  - gangguan ekonomi.
- (2) Indeks gangguan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Usaha/ Kegiatan	Terhadap Kegiatan Perumahan/Per mukiman (termasuk kegiatan campuran yang ada huniannya)	Terhadap Kegiatan Non Perumahan/ Permukiman (Kantor, Hotel, Kesehatan, perdagangan jasa dan Sarana Umum)	Terhadap Kegiatan Terminal, Pergudangan dan Industri	Terhadap Kegiatan Pertanian dan kehutanan termasuk peternakan dan perikanan
1	2	3	4	5	6
1.	Pondokan	9	3	3	9
2.	Ruko	3	3	3	9
3.	Fungsi Layanan Pendidikan	5	4	4	7
4.	Perkantoran	1	2	2	8
5.	Perhotelan, rumah susun	7	3	2	8
6.	Tempat peristirahatan	4	2	1	3
7.	Restoran, rumah makan, catering	4	4	1	9
8.	Perdagangan barang	4	4	2	7
9.	Perdagangan jasa	5	8	2	8
10	Salon, Refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran	9	12	2	8
11	Penjualan bahan bakar	10	6	4	9

.	minyak dan gas				
1	2	3	4	5	6
12	Industri:				
	a. Besar	9	12	4	10
	b. Menengah, kecil	9	12	4	8
	c. Mikro	18	14	4	10
13	Pergudangan	4	4	2	7
14	Fungsi layanan kesehatan skala besar	3	4	3	11
15	Fungsi layanan kesehatan skala kecil	4	1	1	3
16	Pertanian:				
	a. Usaha pertanian, perkebunan	1	0	0	1
	b. peternakan	11	12	5	0
	c. perikanan	2	2	0	1
17	Sarana olah raga:				
	a. Non bilyard	3	4	1	6
	b. Bilyard	10	8	1	6
18	Sarana rekreasi/ wisata	1	1	1	6
19	Sarana hiburan	11	10	1	6
20	Kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial	4	4	3	4
21	Stasiun siaran radio, stasiun siaran TV	5	5	3	9



#### Pasal 14

- (1) Indeks gangguan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
  - a. produk usaha/kegiatan yang sama; atau
  - b. jenis usaha/kegiatan yang sama.

- (2) Indeks gangguan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Parameter	Ada	Tidak ada
1	produk usaha/kegiatan yang sama	2	0
2	jenis usaha/kegiatan yang sama	2	0

- (3) Indeks gangguan tetap dan indeks gangguan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam radius 500 (lima ratus) meter.

#### Bagian Keenam Peninjauan Kembali Retribusi

#### Pasal 15

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan

#### Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

#### Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

#### Paragraf 1 Tata Cara Pemungutan

## Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Tempat Pembayaran

## Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

## Paragraf 3

### Tata Cara Pembayaran Retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

## Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.

## Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan Retribusi

### Pasal 21

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kesepuluh Keberatan

### Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### Bagian Kesebelas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta  
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

### Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Keduabelas  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketigabelas

#### Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempatbelas

#### Kedaluwarsa Penagihan

#### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; dan/atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Bagian Kelimabelas

#### Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

## Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keenambelas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

## Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB III KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.



- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 4 Seri B).

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 4 Seri B) tetap berlaku kecuali Pasal 12 sampai dengan Pasal 34 dan Pasal 39.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 Februari 2012

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 1 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI C

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi perizinan tertentu atas pemberian izin gangguan sebagaimana diatur dalam Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan izin gangguan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk pengaturan dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha/kegiatan terjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian penyelenggaraan gangguan, mengatur bahwa tempat usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki izin gangguan. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tempat usaha/kegiatan yang terkendali dampak gangguannya. Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:

- a. lingkungan;
- b. sosial kemasyarakatan; dan
- c. ekonomi.

Gangguan terhadap lingkungan meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum. Gangguan terhadap ekonomi meliputi ancaman terhadap:

- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan penyelenggaraan izin gangguan dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi perizinan tertentu. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan izin gangguan tersebut membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan perizinan yang diperolehnya. Besaran

retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Izin Gangguan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan  $\Sigma$  indeks gangguan tetap dalam rumus penghitungan retribusi izin gangguan adalah hasil penjumlahan nilai indeks gangguan tetap.

contoh penghitungan tarif retribusi izin gangguan:

jenis usaha/kegiatan : usaha toko kelontong  
lokasi : Jalan Magelang Sinduadi Mlati Sleman  
Luas toko : 12 M<sup>2</sup>

Indeks gangguan	Jenis	Nilai Indeks
indeks lingkungan	SPPL	1
Indeks gangguan tetap	1. pemukiman	4
	2. non pemukiman	4
Indeks gangguan tidak tetap	Ada usaha sejenis (toko kelontong)	2

$$\begin{aligned}
\text{Tarif retribusi izin} &= \text{biaya penerbitan dokumen izin} \times \text{luas ruang tempat} \\
&\quad \text{usaha} \times [(\text{indeks lingkungan} \times \sum \text{indeks gangguan tetap}) + \\
&\quad \text{indeks gangguan tidak tetap}]. \\
&= \text{Rp}180,00 \times 12 \times [(1 \times 8) + 2] \\
&= \text{Rp}180,00 \times 12 \times [8 + 2] \\
&= \text{Rp}180,00 \times 12 \times 10 \\
&= \text{Rp}21.600,00 \text{ (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)}
\end{aligned}$$

Tarif retribusi izin gangguan adalah sebesar Rp21.600,00 (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertanian adalah kegiatan usaha di bidang tanaman pangan hortikultura, perikanan, dan peternakan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan parameter Indeks lingkungan dokumen pengelolaan lingkungan dalam bentuk:

- a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan adalah pernyataan yang dibuat oleh penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gangguan lingkungan adalah rawan kebakaran, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, kerobohan bangunan, kebisingan, getaran, bau, alih fungsi lahan, flora, dan fauna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gangguan sosial adalah keresahan masyarakat dan kemerosotan moral.

Huruf c

Yang dimaksud dengan gangguan ekonomi adalah harga tanah dan bangunan, kecelakaan lalu lintas, kemacetan, gangguan visual, dan kemampuan produksi.

Ayat (2)

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan fungsi layanan pendidikan adalah usaha/kegiatan yang bergerak di bidang pendidikan meliputi pendidikan formal, informal, dan non formal.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan usaha/kegiatan tempat peristirahatan antara lain *home stay, villa, guest house*.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan perdagangan barang adalah kegiatan usaha transaksi barang seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang dengan disertai imbalan atau kompensasi, antara lain pasar

modern, apotek, toko obat, optik. Tidak termasuk perdagangan barang adalah rumah makan dan restoran.

#### Angka 9

Yang dimaksud dengan perdagangan jasa adalah kegiatan usaha transaksi jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi, antara lain usaha potong rambut, usaha jahit, bengkel, gedung pertemuan, *rest area*/perparkiran, studio musik, studio rekaman, studio foto, perbankan, lembaga pembiayaan keuangan, *money changer*, kantor asuransi, kantor notaris, kantor lembaga bantuan hukum, usaha penitipan dan pengiriman barang, jasa angkutan dan jasa usaha wisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Angka 10

Cukup jelas.

#### Angka 11

Cukup jelas.

#### Angka 12

Yang dimaksud dengan usaha/kegiatan industri dalam Indeks gangguan tetap terdiri dari:

- a. industri besar adalah perusahaan perdagangan yang mempunyai modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b.
  1. industri menengah adalah perusahaan perdagangan perusahaan perdagangan yang mempunyai modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  2. industri kecil adalah perusahaan perdagangan yang mempunyai modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. industri mikro adalah usaha perseorangan atau persekutuan, yang kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat. dan memiliki kekayaan

bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Yang dimaksud dengan fungsi layanan kesehatan skala besar adalah usaha/kegiatan yang bergerak di bidang kesehatan, antara lain rumah sakit umum, rumah sakit khusus, rumah bersalin, balai pengobatan, laboratorium, dan poliklinik.

Angka 15

Yang dimaksud dengan fungsi layanan kesehatan skala kecil adalah usaha/kegiatan yang bergerak di bidang kesehatan, antara pengobatan alternatif, praktek dokter berkelompok.

Angka 16

Yang dimaksud dengan usaha/kegiatan pertanian dalam Indeks gangguan tetap terdiri dari:

- a. usaha pertanian dan perkebunan adalah usaha/kegiatan yang bergerak di bidang usaha pertanian dan perkebunan.
- b. usaha peternakan adalah usaha/kegiatan yang bergerak di bidang usaha peternakan.
- c. usaha perikanan adalah usaha/kegiatan yang bergerak di bidang usaha perikanan.

Angka 17

Yang dimaksud dengan non bilyard adalah usaha/kegiatan yang bergerak di bidang penyediaan sarana olahraga, antara lain lapangan golf, futsal, fitnes, sanggar senam dan gelanggang renang.

Angka 18

Yang dimaksud dengan sarana rekreasi/wisata adalah usaha/kegiatan yang bergerak di bidang penyediaan sarana rekreasi/wisata, antara lain usaha daya tarik wisata alam dan buatan, kawasan pariwisata, usaha bumi perkemahan, usaha persinggahan karavan, dan usaha wisata tirta.

Angka 19

Yang dimaksud dengan sarana hiburan adalah usaha/kegiatan yang bergerak di bidang hiburan, antara lain arena permainan, hiburan malam, klab malam, diskotik, pub, panti pijat, kafe, warung internet, gamenet dan karaoke.



Angka 20

Yang dimaksud dengan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial adalah kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial, antara lain, masjid, gereja, wihara, pura, pondok pesantren, panti asuhan, panti jompo.

Angka 21

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk menyelenggarakan pelayanan, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaannya” adalah status keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 56